



Mario Randy Lengkong S.H., M.H



Buku Ajar

Hukum Dagang



BUKU AJAR HUKUM DAGANG

Mario Randy Lengkong, S.H., M.H



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

BUKU AJAR HUKUM DAGANG

Penulis:

Mario Randy Lengkong, S.H., M.H

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

xiii, 126, uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-256-8

Cetakan Pertama:

Juli 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Buku Hukum Dagang ini disusun sebagai salah satu referensi pembelajaran yang memiliki peran strategis dalam kajian hukum bisnis dan hukum perdagangan di Indonesia. Materi yang disusun dalam buku ini menunjukkan adanya upaya untuk menjelaskan hukum dagang secara terarah, mulai dari konsep dasar, sumber hukum, Ragam struktur badan usaha, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, surat berharga, asuransi, kepailitan, perlindungan konsumen, perbankan, hukum jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, sampai dengan alternatif penyelesaian sengketa. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa buku ini tidak hanya berisi pengertian dasar, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum dagang dalam praktik kehidupan ekonomi modern.

Dari segi substansi, buku ini memiliki kekuatan pada cara penyajiannya yang bertumpu pada norma hukum, doktrin, dan kebutuhan pembelajaran. Hukum dagang tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tentang perdagangan. Hukum dagang harus dipahami sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan dalam kegiatan usaha, tanggung jawab pelaku bisnis, perlindungan bagi pihak yang memiliki kepentingan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul dalam praktik perdagangan. Dalam konteks tersebut, buku ini memberikan dasar pemahaman yang cukup luas bagi pembaca untuk melihat hukum dagang sebagai bidang hukum yang hidup dan terus berkembang.

Kelebihan lain dari buku ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Penulis menyusun uraian dengan pola yang sistematis. Setiap bab diawali dengan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan pendahuluan, pembahasan pokok, rangkuman, dan soal latihan. Pola seperti ini memudahkan pembaca untuk memahami arah

pembelajaran pada setiap bab. Mahasiswa dapat mengetahui kompetensi yang perlu dicapai, memahami uraian konseptual, lalu menguji kembali pemahamannya melalui soal latihan. Dengan demikian, buku ini tidak sekadar berfungsi sebagai bahan bacaan, melainkan juga berperan sebagai perangkat pembelajaran yang sistematis dan terorganisasi.

Secara akademik, buku ini juga memperlihatkan karakter penulisan hukum yang menekankan kejelasan dasar hukum. Pembahasan mengenai KUHD, KUHPerdara, UU sektoral, doktrin hukum, serta perkembangan praktik perdagangan. Hukum dagang Indonesia tidak berdiri pada satu sumber hukum saja. Hukum dagang berkembang melalui peraturan tertulis, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, dan kebutuhan praktik bisnis. Oleh karena itu, pembaca perlu memahami hubungan antara norma hukum dan praktik ekonomi secara seimbang.

Buku ini layak digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, dan pembaca umum yang ingin memperoleh pemahaman dasar mengenai hukum dagang Indonesia. Bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah diikuti, tetapi tetap mempertahankan corak akademik. Materi yang disajikan juga dapat menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan hukum yang lebih luas dalam dunia perdagangan, perusahaan, transaksi bisnis, perlindungan konsumen, kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis.

Dengan demikian, buku ini layak digunakan sebagai bahan ajar hukum dagang bagi mahasiswa. Buku ini juga dapat menjadi rujukan awal bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara hukum, perdagangan, perusahaan, dan perkembangan bisnis modern. Diharapkan keberadaan buku ini mampu memberikan sumbangan nyata bagi kemajuan pembelajaran hukum dagang di Indonesia.

Mario Randy Lengkong
Manado, 6 Juni 2026

PRAKATA

Segala puji dan syukur senantiasa dipersembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan buku Hukum Dagang ini. Buku ini disusun sebagai bahan ajar yang memberikan pemahaman dasar mengenai hukum dagang dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan dalam buku ini diarahkan untuk membantu pembaca memahami hubungan antara kegiatan perdagangan, pelaku usaha, badan usaha, transaksi bisnis, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa dalam praktik hukum dagang.

Buku ini memuat pembahasan secara bertahap. Bagian awal membahas pengertian dan sejarah hukum dagang, sumber-sumber hukum dagang, serta kedudukan perusahaan dalam hukum dagang. Bagian berikutnya membahas persekutuan, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, surat berharga, dan asuransi. Pembahasan kemudian dilanjutkan pada kepailitan, perlindungan konsumen, perbankan, hukum jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, dan alternatif penyelesaian sengketa. Susunan tersebut dibuat agar pembaca dapat memahami hukum dagang secara runtut, mulai dari konsep dasar sampai pada bidang-bidang khusus yang sering muncul dalam praktik bisnis.

Penyusunan buku ini berangkat dari kebutuhan terhadap bahan ajar hukum dagang yang mudah dipahami, tetapi tetap mempertahankan karakter akademik dan ketepatan yuridis. Hukum dagang memiliki ruang lingkup yang luas karena berkaitan dengan kegiatan usaha, hubungan hukum antar pelaku bisnis, permodalan, tanggung jawab perusahaan, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, buku ini berusaha menyajikan materi secara jelas, singkat, dan

sistematis, tanpa melepaskan dasar hukum yang menjadi pijakan utama dalam setiap pembahasan.

Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, pendahuluan, uraian materi, rangkuman, dan soal latihan. Format tersebut dimaksudkan agar pembaca tidak hanya membaca materi, tetapi juga dapat mengukur pemahamannya setelah mempelajari setiap bab. Dengan demikian, buku ini dapat digunakan dalam kegiatan perkuliahan, diskusi kelas, tugas mandiri, maupun kajian awal bagi pembaca yang ingin memahami hukum dagang Indonesia.

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik maupun saran yang konstruktif dari para pembaca sangat dibutuhkan guna memperbaiki serta menyempurnakan substansi buku ini di kemudian hari.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembaca yang telah menjadikan buku ini sebagai sumber belajar maupun acuan referensi. Penulis berharap buku ini dapat mendatangkan manfaat yang berarti dalam upaya memahami hukum dagang secara mendalam, mempertajam kemampuan analisis di bidang hukum, serta menumbuhkembangkan kesadaran mengenai betapa pentingnya kepastian hukum dalam menopang aktivitas perdagangan dan dunia bisnis.

Manado, 6 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM DAGANG.....	1
A. Tujuan Pembelajaran	1
B. Pendahuluan.....	1
C. Definisi, Istilah, dan Konsep Dasar.....	2
D. Sejarah Hukum Dagang	4
E. Hubungan Hukum Dagang dan KUH Perdata.....	11
F. Perkembangan Hukum Dagang Modern.....	12
G. Rangkuman.....	12
H. Evaluasi / Soal Latihan	13
BAB 2 SUMBER SUMBER HUKUM DAGANG.....	14
A. Tujuan Pembelajaran	14
B. Pendahuluan.....	14
C. Pengertian Sumber Hukum Dagang.....	15
D. Sumber Hukum Formil	15
E. Sumber Hukum Materil	18
F. KUHD sebagai Sumber Hukum Dagang.....	19
G. Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perdagangan dan Bisnis.....	19
H. Rangkuman.....	20
I. Evaluasi / Soal Latihan	20
BAB 3 PERUSAHAAN DALAM HUKUM DAGANG.....	21
A. Tujuan Pembelajaran	21
B. Pendahuluan.....	21
C. Pengertian dan Konsep Perusahaan.....	22
D. Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Hukum Dagang	23

E. Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek Hukum Dagang	27
F. Rangkuman.....	28
G. Evaluasi / Soal Latihan	28
BAB 4 PERSEKUTUAN DALAM HUKUM DAGANG	29
A. Tujuan Pembelajaran	29
B. Pendahuluan.....	29
C. Persekutuan Perdata (Maatschap).....	30
D. Firma (Persekutuan Firma	31
E. Persekutuan Komanditer (CV).....	31
F. Perbandingan dan Implikasi Hukum Persekutuan.....	32
G. Rangkuman.....	33
H. Evaluasi / Soal Latihan	33
BAB 5 PERSEROAN TERBATAS.....	34
A. Tujuan Pembelajaran	34
B. Pendahuluan.....	34
C. Pengertian, Karakteristik, dan Dasar Hukum PT.....	35
D. Struktur Organisasi dan Peraturan Internal PT	35
E. Modal, Tanggung Jawab Hukum, dan Perlindungan Pemegang Saham	36
F. Rangkuman.....	37
G. Evaluasi / Soal Latihan	37
BAB 6 BADAN USAHA MILIK NEGARA	38
A. Tujuan Pembelajaran	38
B. Pendahuluan.....	38
C. Pengertian, Dasar Hukum, dan Karakteristik BUMN	39
D. Fungsi dan Peran BUMN dalam Sistem Hukum Dagang.....	40
E. Tantangan Hukum dan Regulasi BUMN	41
F. Rangkuman.....	41
G. Evaluasi / Soal Latihan	42
BAB 7 SURAT BERHARGA	43
A. Tujuan Pembelajaran	43
B. Pendahuluan.....	43

C. Pengertian dan Karakteristik Surat Berharga	44
D. Jenis Jenis Surat Berharga dan Dasar Hukumnya	44
E. Fungsi dan Peranan Surat Berharga dalam Praktik Dagang dan Pasar Modal.....	45
F. Rangkuman.....	46
G. Evaluasi / Soal Latihan	46
BAB 8 ASURANSI DI INDONESIA.....	48
A. Tujuan Pembelajaran	48
B. Pendahuluan.....	48
C. Konsep Dasar Hukum Asuransi di Indonesia.....	49
D. Dasar Hukum Asuransi di Indonesia.....	49
E. Jenis-Jenis Asuransi dan Implikasi Hukumnya.....	50
F. Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Asuransi.....	53
G. Rangkuman.....	54
H. Evaluasi / Soal Latihan	54
BAB 9 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	55
A. Tujuan Pembelajaran	55
B. Pendahuluan.....	55
C. Konsep Dasar, Dasar Hukum, dan Syarat Kepailitan	56
D. Proses Kepailitan, Para Pihak, dan Akibat Hukum Putusan Pailit	58
E. PKPU, Perdamaian, dan Restrukturisasi Utang.....	62
F. Rangkuman.....	63
G. Evaluasi / Soal Latihan	63
BAB 10 PERLINDUNGAN KONSUMEN	64
A. Tujuan Pembelajaran	64
B. Pendahuluan.....	64
C. Konsep Dasar, Asas, dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	65
D. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha	66

E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	68
F. Rangkuman.....	69
G. Evaluasi / Soal Latihan	69
BAB 11 HUKUM PERBANKAN.....	70
A. Tujuan Pembelajaran	70
B. Pendahuluan.....	70
C. Konsep Dasar, Ruang Lingkup, dan Sumber Hukum Perbankan.....	71
D. Kelembagaan Bank, Kegiatan Usaha, dan Prinsip Kehati-hatian.....	73
E. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah, Pengawasan, serta Perlindungan Nasabah.....	74
F. Rangkuman.....	76
G. Evaluasi / Soal Latihan	76
BAB 12 HUKUM JAMINAN	77
A. Tujuan Pembelajaran	77
B. Pendahuluan.....	77
C. Konsep Dasar, Fungsi, dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan Sub Bab	78
D. Jenis-Jenis Jaminan dalam Hukum Dagang	79
E. Hak Tanggungan, Fidusia, dan Eksekusi Jaminan dalam Praktik Bisnis.....	80
F. Rangkuman.....	83
G. Evaluasi / Soal Latihan	84
BAB 13 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	85
A. Tujuan Pembelajaran	85
B. Pendahuluan.....	85
C. Konsep Dasar, Karakteristik, dan Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	86
D. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Dagang.....	89

E. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Aset Ekonomi, Objek Komersialisasi, dan Instrumen Perlindungan Usaha	91
F. Rangkuman.....	92
G. Evaluasi / Soal Latihan	93
BAB 14 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	94
A. Tujuan Pembelajaran	94
B. Pendahuluan.....	94
C. Konsep Dasar, Dasar Hukum, dan Ruang Lingkup Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	95
D. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Hukum Dagang.....	99
E. Perjanjian Arbitrase, Putusan Arbitrase, dan Relevansinya dalam Sengketa Bisnis.....	101
F. Rangkuman.....	104
G. Evaluasi / Soal Latihan	105
DAFTAR PUSTAKA	106
GLOSARIUM.....	114
INDEKS	123
PROFIL PENULIS.....	126

BAB 1

PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM DAGANG

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menguraikan pengertian hukum dagang berdasarkan literatur hukum dagang Indonesia yang valid.
2. Mendeskripsikan sejarah perkembangan hukum dagang dari akar sejarah hingga kodifikasi di Indonesia.
3. Menjelaskan perkembangan hukum dagang dalam konteks global dan digital.

B. PENDAHULUAN

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat yang berfungsi mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum. Hukum dagang pada dasarnya berkaitan dengan hukum perikatan yang lahir dari kegiatan perusahaan “Hukum dagang sejatinya adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan”. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum dagang tidak hanya bertumpu pada aturan umum dalam KUHPerdara, tetapi juga memiliki ruang pengaturan yang lebih

BAB 2

SUMBER SUMBER HUKUM DAGANG

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi sumber hukum dagang dan membedakan antara sumber formil dan materiil
2. Menjelaskan kedudukan KUHD dan peraturan perundang undangan lain dalam hukum dagang Indonesia
3. Menganalisis harmonisasi hukum dagang nasional dan internasional dalam praktik perdagangan global

B. PENDAHULUAN

Sumber hukum dagang dapat dipahami sebagai dasar pembentukan kaidah hukum yang mengelola relasi hukum dalam kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis. Sumber tersebut meliputi aturan tertulis, kebiasaan yang hidup dalam praktik perdagangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta pandangan para ahli hukum. Keberadaan sumber hukum dagang berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha dan aparat penegak hukum agar kegiatan perdagangan berjalan secara tertib, adil, dan memiliki dasar pertanggungjawaban hukum yang jelas (Hayati, 2021, hlm. 4).

BAB 3

PERUSAHAAN DALAM HUKUM DAGANG

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan definisi, karakteristik, serta peran perusahaan dalam hukum dagang.
2. Menjelaskan berbagai bentuk perusahaan menurut hukum dagang Indonesia.
3. Menganalisis kedudukan badan usaha sebagai subjek hukum dagang dan implikasi hukumnya.

B. PENDAHULUAN

Dalam hukum dagang, perusahaan dipahami sebagai entitas ekonomi yang menjalankan aktivitas kegiatan perdagangan secara berkesinambungan dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang pengaturannya bersumber dari KUHD, KUHPerdata, dan berbagai UU sektoral, termasuk UU Perseroan Terbatas. Hayati menjelaskan bahwa perusahaan dapat berperan sebagai subjek hukum dalam kegiatan dagang, baik dalam bentuk usaha perseorangan maupun badan hukum. Pemahaman tentang perusahaan penting

BAB 4

PERSEKUTUAN DALAM HUKUM DAGANG

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi persekutuan dalam hukum dagang serta dasar hukumnya.
2. Membedakan jenis persekutuan (Persekutuan Perdata, Firma, CV) berdasarkan karakteristik hukumnya.
3. Menganalisis hak dan kewajiban sekutu dan implikasi hukumnya bagi praktik hukum dagang.

B. PENDAHULUAN

Dalam hukum dagang, persekutuan merupakan bentuk kerja sama usaha dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih guna memperoleh keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang dijalankan bersama. Persekutuan termasuk salah satu bentuk badan usaha yang pengaturannya terdapat dalam KUHD dan KUHPerdata. Berdasarkan bentuk dan susunan hukumnya, persekutuan dapat dibedakan menjadi persekutuan perdata, firma, dan CV. Setiap bentuk persekutuan memiliki konsekuensi tanggung jawab hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persekutuan penting

BAB 5

PERSEROAN TERBATAS

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menguraikan konsep Perseroan Terbatas dalam kedudukannya sebagai badan hukum dalam kerangka hukum dagang.
2. Menjelaskan struktur organisasi, modal, dan tanggung jawab dalam PT menurut hukum Indonesia.
3. Menganalisis kedudukan PT dalam sistem hukum dagang dan implikasi hukumnya terhadap pelaku usaha.

B. PENDAHULUAN

PT merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang secara tegas diakui dalam sistem hukum dagang Indonesia. PT menjadi badan usaha yang berbadan hukum dan salah satu bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan karena memiliki pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Pemisahan tersebut menempatkan PT sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kegiatan perdagangan modern di Indonesia. (Kartika, 2023)

BAB 6

BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan karakteristik BUMN dalam konteks hukum dagang Indonesia
2. Mendeskripsikan dasar hukum BUMN dan implikasinya terhadap wewenang atau hak, kewajiban, serta beban pertanggungjawaban di hadapan hukum BUMN
3. Menganalisis peran, fungsi, dan tantangan BUMN dalam perdagangan nasional dan internasional

B. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas hukum yang modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara dan berfungsi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus menyediakan layanan publik strategis. Sebagai pelaku ekonomi utama di sektor strategis, BUMN memainkan peran penting dalam menghubungkan kepentingan bisnis dengan kebijakan pemerintah, sehingga kedudukannya unik sebagai subjek hukum dagang sekaligus administratif. (Kartika, 2023)

BAB 7

SURAT BERHARGA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi dan karakteristik surat berharga dalam hukum dagang Indonesia
2. Menguraikan beragam jenis surat berharga yang pengaturannya termuat dalam KUHD serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dan relevan dengan bidang tersebut.
3. Menganalisis dasar hukum dan fungsi surat berharga dalam praktik perdagangan dan pasar modal

B. PENDAHULUAN

Surat berharga adalah instrumen hukum yang banyak digunakan dalam kegiatan perdagangan dan keuangan. Instrumen ini berfungsi sebagai dasar perikatan, bukti adanya hak tagih, serta alat pembayaran yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dagang. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai surat berharga terdapat dalam KUHD dan sejumlah peraturan lain di luar KUHD yang menjadi dasar normatif bagi penggunaan serta praktik surat berharga. (Muhammad, 2024).

BAB 8

ASURANSI DI INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian hukum asuransi, kontrak asuransi, dan karakter hukum praktik asuransi di Indonesia.
2. Mendeskripsikan dasar hukum praktik perasuransian nasional, termasuk peraturan pengaturannya dalam konteks hukum dagang.
3. Menganalisis jenis jenis asuransi (jiwa, umum, syariah) dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam hukum bisnis dan ekonomi Indonesia.

B. PENDAHULUAN

Asuransi sebagai lembaga dapat dipahami sebagai institusi yang dibentuk secara khusus guna mengambil alih dan menanggung risiko dari pihak lain secara efektif. Dengan fungsi tersebut, lembaga asuransi berperan memberikan perlindungan atau jaminan kepada pihak yang memiliki potensi risiko melalui mekanisme pengalihan risiko berdasarkan asas-asas asuransi yang berlaku. Pengalihan risiko kepada lembaga asuransi, yang dalam praktik umumnya dilakukan melalui perusahaan asuransi, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun masyarakat luas. (Idayanti, 2020).

BAB 9

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat, dan prinsip kepailitan dalam hukum dagang Indonesia.
2. Mendeskripsikan proses kepailitan, kedudukan debitor, kreditor, kurator, hakim pengawas, serta akibat hukum putusan pailit.
3. Menganalisis fungsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai mekanisme restrukturisasi kewajiban utang dan penyelamatan kelangsungan usaha debitor.

B. PENDAHULUAN

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena berhubungan langsung dengan penyelesaian utang-piutang dalam kegiatan usaha. Dalam praktik bisnis, perusahaan atau pelaku usaha dapat mengalami kondisi keuangan yang memburuk sehingga tidak lagi sanggup melunasi kewajiban pembayaran kepada para kreditor.

BAB 10

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, asas, tujuan, dan dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum dagang Indonesia.
2. Mendeskripsikan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan “UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.
3. Menganalisis kewajiban pertanggungjawaban pelaku usaha serta mekanisme penyelesaian perselisihan konsumen dalam kegiatan transaksi barang, jasa, maupun perdagangan yang dilakukan secara elektronik.

B. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena kegiatan perdagangan selalu melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hubungan tersebut, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi, akses, daya tawar, dan kemampuan membuktikan kerugian. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen hadir untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, menjamin kepastian

BAB 11

HUKUM PERBANKAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, fungsi, dan sumber hukum perbankan dalam sistem hukum dagang Indonesia.
2. Mendeskripsikan kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, prinsip kehati-hatian, serta dasar pengaturan perbankan nasional.
3. Menganalisis hubungan hukum antara bank dan nasabah, pengawasan perbankan, serta perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik layanan perbankan.

B. PENDAHULUAN

Hukum perbankan menjadi salah satu bagian penting dalam hukum dagang karena bank memiliki peran sebagai lembaga intermediasi keuangan. Melalui fungsi tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, pembiayaan, serta berbagai layanan jasa keuangan lainnya. UU Nomor 10 Tahun 1998 mengartikan bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat”, sehingga bank tidak hanya dipahami sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana publik dan menunjang kegiatan ekonomi nasional. Dalam konteks hukum dagang, pembahasan

BAB 12

HUKUM JAMINAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, fungsi, asas, ruang lingkupnya, dan dasar hukum jaminan dalam sistem hukum dagang Indonesia.
2. Mendeskripsikan jenis-jenis jaminan, baik jaminan umum, jaminan khusus, jaminan dari kebendaan, maupun jaminan dari perorangan.
3. Menganalisis kedudukan gadai, hipotek, hak dari tanggungan, fidusia, borgtocht, dan eksekusi jaminan dalam praktik kredit, pembiayaan, dan transaksi bisnis.

B. PENDAHULUAN

Hukum jaminan merupakan salah satu bagian penting dalam hukum dagang karena kegiatan bisnis, kredit, pembiayaan, dan perbankan membutuhkan kepastian mengenai pelunasan utang. Dalam hubungan utang-piutang, kreditur tidak cukup hanya mengandalkan janji debitur, tetapi juga membutuhkan instrumen hukum yang dapat memberi kepastian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ashibly menguraikan bahwa hukum jaminan memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum ekonomi, terutama dalam sektor industri, perdagangan, perseroan, dan

BAB 13

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, karakteristik, ruang lingkup, dan dasar hukum HAKI dalam sistem hukum dagang Indonesia.
2. Mendeskripsikan jenis-jenis HAKI, meliputi hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
3. Menganalisis fungsi HAKI sebagai instrumen perlindungan hukum, aset ekonomi, dan sarana komersialisasi dalam kegiatan perdagangan modern.

B. PENDAHULUAN

HAKI merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena hasil cipta, invensi, merek, desain, rahasia dagang, dan karya intelektual lainnya tidak hanya bernilai moral, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Perkembangan bisnis modern, pelaku usaha tidak hanya bersaing melalui modal, barang, atau jasa, tetapi juga melalui ide, inovasi, identitas produk, teknologi, desain, dan reputasi komersial. Oleh sebab itu, hukum memberikan

BAB 14

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, dan karakteristik arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum dagang Indonesia.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis.
3. Menganalisis kedudukan perjanjian arbitrase, kewenangan arbiter, kekuatan putusan arbitrase, serta relevansi penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam praktik perdagangan modern.

B. PENDAHULUAN

Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam hukum dagang karena transaksi bisnis selalu memiliki kemungkinan menimbulkan perselisihan antara para pihak. Sengketa dagang dapat terjadi karena wanprestasi, perbedaan penafsiran kontrak, keterlambatan pembayaran, pelanggaran klausula perjanjian, atau ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi. Dalam praktik bisnis

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C. K. (2024). Studi pada persekutuan perdata, firma, dan CV. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 764-768. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/976/1015>
- Anggraini, B., & Turisno, B. E. (2023). Jaminan fidusia secara online dengan objek hak cipta dalam perjanjian kredit. *Notarius*, 16(1), 83-93.
- Ashibly. (2018). *Buku ajar hukum jaminan*. MIH Unihaz.
- Bani, P. (2025). *Dunia asuransi: Memahami risiko, melindungi masa depan*. CV Nusantara Press Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/395128976_Dunia_Asuransi_Memahami_Risiko_Melindungi_Masa_Depan
- Chumaida, Z. V., & Tumbuan, F. B. G. (2024). Analisis surat berharga sebagai alat investasi: Dasar hukum dan karakteristik. *DeposiSi*, 2(3). https://www.researchgate.net/publication/386115388_Analisis_Surat_Berharga_Sebagai_Alat_Investasi
- Edrisy, I. F., Putri, A., & Sulistiyawati. (2023). *Hukum asuransi*. Pusaka Media.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dilanggar haknya melalui jalur litigasi dan non-litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26.
- Gadjong, A. A. (2023). The agreement of personal shopping service through e-commerce platforms: A case study of consumer protection. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 388-401. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.230>

- Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi utang sebagai upaya pencegahan kepailitan pada perseroan terbatas. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 119-135. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>
- Hayati, M. (2021). *Pengantar hukum dagang Indonesia*. Pustaka Learning Center.
https://www.researchgate.net/publication/356292029_PENGANTAR_HUKUM_DAGANG_INDONESIA
- Hejazziey, D. (n.d.). *Hukum perbankan syariah*. Repositori UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hussey, M., & Kardono, A. S. (1995). *Kertas kerja ekonomi, hukum dan lembaga arbitrase di Indonesia*.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum asuransi*. Tanah Air Beta.
<http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/2913/>
- Indradewi, A. A. S. N. (2020). *Hukum perlindungan konsumen: Hubungan konsumen produsen, asas, tujuan dan aspek hukum perdata, administrasi, pidana*. Udayana University Press.
- Irianto, C. (2015). Penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 399-418. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418>
- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban kejahatan skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419.
- Kartika, R. W. (2023). *Buku ajar hukum dagang*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
<https://digitallibrary.ump.ac.id/1289/1/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20DAGANG.pdf>

- Kartikawati, D. R. (2019). *Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. CV Elvaretta Buana.
<https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2973/1/9786025295348.pdf>
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Lasut, M. M. W. (n.d.). *Buku ajar hukum dagang*.
<https://osf.io/download/646e2619159fad08f54f1571/>
- Maru, H. S. (2018). *Buku ajar pengantar hukum Indonesia*. Repository Universitas Krisnadwipayana.
<https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2981/1/9786023590759.pdf>
- Maulana, I. B. (2009). *Politik dan manajemen hak kekayaan intelektual*. Alumni.
- Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). *Buku ajar hukum perusahaan*. UMSIDA Press.
https://www.researchgate.net/publication/370543949_Buku_Ajar_Hukum_Perusahaan
- Mulyadi, K. (2004). *Kepailitan dan penyelesaian utang piutang*. Alumni.
- Nahdhah. (2022). *Buku ajar hukum perbankan*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Nugraha, M. R. (2025). *Pengertian, jenis, dan dasar hukum surat berharga*. Klinik Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian--jenis--dan-dasar-hukum-surat-berharga-cl2759/>

- Oktarina, E. (2021). Peranan dan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Negara dalam sistem hukum ekonomi nasional. *Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/download/391/112>
- Prabowo, M. S. (2018). *Buku ajar hukum dagang*. Universitas Wahid Hasyim Semarang. <http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/968>
- Prahara, S. (2021). *Hak kekayaan intelektual: Perlindungan folklor dalam konteks hak kekayaan komunal yang bersifat sui generis*. LPPM Universitas Bung Hatta. https://lppm.bunghatta.ac.id/wp-content/uploads/2024/07/BUKU_AJAR_HAK_KEKAYAAN__compressed.pdf
- Pratama, G. A. (2023). *Buku ajar alternatif penyelesaian sengketa*. CV Mega Press Nusantara.
<https://repository.ubharajaya.ac.id/28991/1/EBOOK%20AJAR%20ALTERNATIF%20PENYELESAIAN%20SENGKETA.pdf>
- Purnomo, W. H. (n.d.). *Sejarah hukum dagang* [PowerPoint slides]. Sunan Ampel.
<http://blog.sunanampet.ac.id/wahidhp/files/2010/12/1-Sejarah-HukumDagang1.ppt>
- Purwaningsih, S. B. (2019). *Hukum jaminan & agunan kredit dalam praktek perbankan di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2008). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia: Jilid 7 hukum surat berharga*. Djambatan.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. Universitas Medan Area Press.
<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/19863/1/Buku%20Ajar%20HKI.pdf>

- Ramlan, H. (2004). *Hukum dagang I*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. (1996). *UURepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*.
- Republik Indonesia. (1998). *UURepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UUNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Republik Indonesia. (1999a). *UURepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (1999b). *UURepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Republik Indonesia. (1999c). *UURepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Republik Indonesia. (2004). *UURepublik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Republik Indonesia. (2011). *UURepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

- Republik Indonesia. (2014). *UURepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Republik Indonesia. (2016a). *UURepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.
- Republik Indonesia. (2016b). *UURepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Republik Indonesia. (2023). *UURepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Rusli, T. (2019). *Hukum kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Sanjaya, U. H. (2014). *Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum kepailitan*. NFP Publishing.
- Sembiring, S. (2008). *Hukum dagang*. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144-165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Soekardono. (1993). *Hukum dagang Indonesia* (Cet. ke-1). Dian Rakyat.
- Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum jaminan dalam perspektif UUJaminan Fidusia: Suatu pengantar*. UWKS Press.

- Sugiarto, S., Juwita, J., & Huda, M. (2022). Kajian yuridis arbitrase sebagai suatu alternatif pilihan forum dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6830>
- Sunyowati, D. (2013). Hukum internasional sebagai sumber hukum dalam hukum nasional: Dalam perspektif hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 67-84. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/125>
- Suparji. (2018). *Kepailitan*. UAI Press.
- Suryahartati, D., & Herlina, N. (2022). *Buku ajar hukum kekayaan intelektual*. UNJA Publisher. <https://repository.unja.ac.id/41921/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Kekayaan%20Intelektual%20%281%29.pdf>
- Syahril, M. A. F., Rahman, M. S., & Fatimah, D. (2024). *Pengantar hukum dagang: Prinsip dan praktik bisnis modern* (E. Ambarwati, Ed.). CV Eureka Media Aksara. https://www.researchgate.net/publication/386332493_Pengantar_Hukum_Dagang_Prinsip_dan_Praktik_Bisnis_Modern
- Tarantang, J. (2022). *Buku ajar arbitrase syariah*. K-Media. https://digilib.uin-palangkaraya.ac.id/3944/1/Buku%20Ajar%20Aribitrasi%20Syariah_Jefry%20Tarantang%2C%20S.Sy.%2C%20S.H.%2C%20M.H.%20C.Me.pdf
- Wamafma, F., & Sasea, E. M. (2024). *Buku ajar hukum perbankan*. Eureka Media Aksara.

- Wibowo, A. M., Pase, A. T., Khairunnisa, K., & Putra, A. R. (2025). *Pengantar hukum dagang*. Sada Kurnia Pustaka. https://www.researchgate.net/publication/398738283_Pengantar_Hukum_Dagang
- Widiarty, W. S. (2022). *Buku ajar hukum perlindungan konsumen*. Publika Global Media

GLOSARIUM

Glosarium ini memuat istilah-istilah penting yang digunakan dalam pembahasan hukum dagang, perusahaan, surat berharga, asuransi, kepailitan, perlindungan konsumen, perbankan, hukum jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, serta arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

A

Alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase sesuai kebutuhan para pihak.

Arbitrase. Cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Asuransi. Perjanjian hukum antara penanggung dan tertanggung, ketika penanggung mengambil alih risiko tertentu dengan imbalan premi yang dibayar oleh tertanggung.

B

Badan hukum. Subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah, hak dan kewajiban sendiri, serta dapat bertindak dalam hubungan hukum secara mandiri.

Badan usaha. Bentuk organisasi usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan atau memberikan kemanfaatan tertentu sesuai ketentuan hukum.

Bank. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bilyet giro. Surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana kepada pihak yang ditunjuk dalam dokumen tersebut.

BUMN. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

C

Cek. Surat berharga berisi perintah tidak bersyarat dari penarik kepada bank tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek.

Commanditaire Vennootschap. Persekutuan komanditer yang terdiri atas sekutu aktif sebagai pengurus usaha dan sekutu pasif sebagai penyeter modal dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan.

D

Debitur. Pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi atau membayar utang kepada kreditur berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Direksi. Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Doktrin. Pendapat atau ajaran para ahli hukum yang digunakan untuk membantu menafsirkan norma hukum dan menjelaskan penerapan hukum dalam kasus tertentu.

E

Endorsemen. Cara pengalihan hak atas surat berharga tertentu melalui pernyataan tertulis pada surat tersebut atau pada lembar yang dilekatkan padanya.

F

Firma. Persekutuan dagang yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan memakai satu nama bersama dan menempatkan setiap sekutu pada tanggung jawab pribadi serta tanggung jawab bersama.

G

Gadai. Hak jaminan atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang.

Good corporate governance. Prinsip tata kelola perusahaan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan.

H

Hak cipta. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai ketentuan hukum.

Hak ekonomi. Hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan.

Hak Kekayaan Intelektual. Hak hukum atas hasil olah pikir manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, merek, paten, desain, dan bidang kekayaan intelektual lainnya.

Hak moral. Hak yang melekat secara pribadi pada pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dan menjaga integritas ciptaan.

Hak tanggungan. Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu.

Hukum dagang. Himpunan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan, perusahaan, transaksi bisnis, dan aktivitas ekonomi komersial.

Hukum jaminan. Keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur terkait benda atau hak yang dijadikan jaminan pelunasan utang.

Hukum perbankan. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, pengawasan, dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah.

Hukum perdata. Cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antarorang atau badan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak, kewajiban, perikatan, dan harta kekayaan.

I

Itikad baik. Asas yang mewajibkan para pihak bertindak jujur, terbuka, dan patut dalam pembentukan maupun pelaksanaan suatu perjanjian.

J

Jaminan fidusia. Hak jaminan atas benda bergerak atau benda tertentu yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang.

K

Kepailitan. Sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Konsumen. Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dan menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan.

Kreditur. Pihak yang mempunyai hak untuk menagih pemenuhan prestasi atau pembayaran utang dari debitur.

KUHD. Kitab UUHukum Dagang yang menjadi salah satu sumber hukum tertulis utama dalam pengaturan kegiatan perdagangan di Indonesia.

KUHPerdata. Kitab UUHukum Perdata yang menjadi dasar hukum umum bagi hubungan perdata dan berfungsi melengkapi pengaturan hukum dagang apabila KUHD tidak mengatur secara khusus.

L

Lex mercatoria. Hukum para pedagang yang tumbuh dari kebiasaan perdagangan di Eropa abad pertengahan dan menjadi salah satu akar historis hukum dagang modern.

Lex specialis derogat legi generali. Asas hukum yang menyatakan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum apabila keduanya mengatur objek yang sama.

M

Merek. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum.

N

Nasabah. Pihak yang menggunakan jasa bank, baik sebagai penyimpan dana, peminjam, maupun pengguna layanan perbankan lainnya.

O

Obligasi. Surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran pokok serta imbal hasil sesuai ketentuan penerbitan.

Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan perasuransian.

P

Pailit. Keadaan hukum ketika debitur dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan putusan pengadilan niaga.

Pasar modal. Kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek.

Paten. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.

Pelaku usaha. Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah hukum Indonesia.

Pemegang saham. Pihak yang memiliki bagian modal dalam Perseroan Terbatas dan mempunyai hak serta kewajiban sesuai jumlah saham yang dimilikinya.

Penanggung. Pihak dalam perjanjian asuransi yang mengambil alih risiko tertanggung dan wajib memberikan ganti rugi atau santunan apabila risiko yang diperjanjikan terjadi.

Perikatan. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi.

Perjanjian. Perbuatan hukum ketika satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Persekutuan. Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Persekutuan komanditer. Bentuk persekutuan yang membedakan kedudukan sekutu aktif sebagai pengelola usaha dan sekutu pasif sebagai penyeter modal.

Perseroan Terbatas. Badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha, dan modalnya terbagi dalam saham.

Perusahaan. Setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan perseorangan. Bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang dengan tanggung jawab pribadi atas seluruh kegiatan dan kewajiban usaha.

Perusahaan Umum. Bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara, tidak terbagi atas saham, dan bertujuan memberikan kemanfaatan umum serta tetap mengejar keuntungan.

PKPU. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu mekanisme hukum yang memberi kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk menyepakati rencana perdamaian.

Polis. Dokumen tertulis yang memuat perjanjian asuransi, termasuk hak dan kewajiban penanggung serta tertanggung.

Premi. Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi.

PT Persero. BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan paling sedikit lima puluh satu persen sahamnya dimiliki oleh negara.

R

RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan yang memegang kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.

S

Saham. Bagian modal Perseroan Terbatas yang menunjukkan kepemilikan pemegang saham atas perseroan.

Sekutu aktif. Sekutu dalam CV yang menjalankan pengurusan usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban perusahaan.

Sekutu pasif. Sekutu dalam CV yang hanya menanamkan modal dan tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan.

Sengketa bisnis. Perselisihan hukum yang timbul dari hubungan perdagangan, transaksi komersial, kontrak usaha, atau kegiatan bisnis lainnya.

Sumber hukum. Dasar pembentukan dan berlakunya norma hukum, baik dalam bentuk peraturan tertulis, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, maupun doktrin.

Surat berharga. Dokumen hukum yang memuat hak tagih atau kewajiban pembayaran dan dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai ketentuan hukum.

T

Tertanggung. Pihak dalam perjanjian asuransi yang mengalihkan risiko kepada penanggung dan berkewajiban membayar premi.

Traktat internasional. Perjanjian antarnegara yang dapat menjadi sumber hukum setelah disepakati dan diratifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

W

Wesel. Surat berharga yang berisi perintah tidak bersyarat dari penarik kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk.

Y

Yayasan. Badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan digunakan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.

Yurisprudensi. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan sebagai rujukan dalam menyelesaikan perkara sejenis atau menafsirkan norma hukum tertentu.

INDEKS

A

Alternatif penyelesaian
 sengketa, 97, 108, 114
Arbitrase, xiii, 94, 95, 97, 98, 99,
 101, 104, 110, 114
Asuransi, xi, 48, 49, 50, 51, 52,
 53, 54, 106, 114

B

Badan hukum, 23, 114, 120, 122
Badan Penyelesaian Sengketa
 Konsumen, 68
Badan usaha, 114, 115, 118
Bilyet giro, 115
BUMN, x, 38, 39, 40, 41, 42, 60,
 63, 115, 120, 121
Burgerlijk Wetboek, 9

C

Cek, 45, 115
CV, x, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 32,
 33, 37, 106, 108, 109, 112, 121

D

Debitur, 115
Dewan Komisaris, 35, 36, 41
Direksi, 35, 36, 41, 115
Doktrin, 17, 115

E

Eksekusi jaminan, 83
Endosemen, 116

F

Firma, x, 24, 29, 30, 31, 116

G

Gadai, 79, 116

H

Hak cipta, 88, 89, 116
Hak Kekayaan Intelektual, iv,
 vii, xiii, 86, 88, 89, 91, 92, 93,
 114, 116
Hak tanggungan, 80, 81, 117
Hakim pengawas, 61
Hipotek, 82
Hukum dagang, iv, v, vii, 1, 4,
 11, 110, 111, 117
Hukum jaminan, 77, 78, 84,
 109, 111, 117
Hukum perbankan, 70, 76, 107,
 117

Hukum perdata, 117

I

Itikad baik, 117

J

Jaminan fidusia, 82, 106, 117
Jaminan kebendaan, 79, 84
Jaminan perorangan, 80
Jaminan umum, 79

K

Kebiasaan dagang, 16

Kegiatan usaha bank, 73
 Kelembagaan bank, 73
 Kepailitan, xi, 16, 19, 55, 56, 57,
 58, 63, 108, 110, 112, 117
 Komersialisasi, xiii, 91
 Konsiliasi, 99, 100
 Konsultasi, 99
 Konsumen, xi, xii, 16, 19, 20,
 27, 53, 64, 65, 66, 67, 68, 110,
 118
 Kontrak, 49
 Koperasi, 26, 118
 Kreditur, 118
 KUHD, v, ix, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24,
 27, 28, 29, 31, 33, 43, 44, 45,
 46, 47, 51, 118
 KUHPdata, v, 1, 9, 11, 12, 13,
 16, 19, 20, 21, 29, 30, 57, 61,
 79, 118
 Kurator, 56, 60

L

Lex mercatoria, 4, 118
 Lex specialis derogat legi
 generali, 118

M

Maatschap, x, 30
 Mediasi, 99, 100
 Merek, 19, 88, 90, 111, 118
 Modal, x, xi, 36, 45

N

Nasabah, xii, 74, 119
 Negosiasi, 99

O

Obligasi, 119
 Otoritas Jasa Keuangan, 53, 72,
 110, 119

P

Pailit, xi, 56, 58, 119
 Pasar modal, 119
 Paten, 88, 90, 111, 119
 Pelaku usaha, 68, 119
 Pemegang saham, 36, 119
 Penanggung, 120
 Perdamaian, xi, 62
 Perikatan, 120
 Perjanjian, xiii, 91, 101, 102,
 105, 114, 120, 122
 Perlindungan konsumen, 53,
 64, 69
 Persekutuan, x, 29, 30, 31, 32,
 33, 115, 116, 120
 Persero, 39, 40, 121
 Perseroan Terbatas, 16, 19, 20,
 21, 23, 24, 25, 28, 34, 37, 39,
 40, 41, 119, 120, 121
 Perusahaan, ix, x, 21, 22, 23, 24,
 27, 28, 36, 39, 40, 108, 120
 PKPU, xi, 55, 57, 58, 62, 63, 107,
 120

Polis, 121
Premi, 121
Prinsip kehati-hatian, 50, 74

R

Rapat Umum Pemegang Saham, 35, 121
Restrukturisasi utang, 107
Risiko, 106
RUPS, 35, 36, 41, 121

S

Saham, x, 36, 121
Sekutu, 25, 31, 121
Sengketa bisnis, 97, 121
Subjek hukum, 114
Sumber hukum, 14, 15, 18, 72, 121

Surat berharga, 43, 44, 45, 46, 115, 121, 122

T

Tertanggung, 122
Traktat internasional, 122

U

UU sektoral, 19

W

Wesel, 44, 122
Wetboek van Koophandel, 8, 9, 12, 13, 22

Y

Yayasan, 25, 122
Yurisprudensi, 16, 122

PROFIL PENULIS



Mario Randy Lengkong, S.H., M.H

Penulis merupakan Dosen Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado sejak tahun 2024. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional.

Email: Mariolengkong@unima.ac.id

Buku Ajar

Hukum Dagang



Buku Hukum Dagang ini disusun sebagai perangkat pembelajaran yang mengantarkan pembaca pada pemahaman mendasar mengenai hukum dagang dalam sistem hukum Indonesia, mencakup materi yang tersusun secara bertahap mulai dari pengertian dan sejarah hukum dagang, sumber hukum, kedudukan perusahaan, persekutuan, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, surat berharga, asuransi, kepailitan, perlindungan konsumen, perbankan, hukum jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, hingga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Setiap bab dilengkapi tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, dan soal latihan yang terstruktur guna memudahkan pembaca menguasai konsep hukum dagang secara bertahap, sekaligus menegaskan bahwa hukum dagang merupakan cabang hukum yang mengatur relasi usaha, pertanggungjawaban pelaku bisnis, serta penyelesaian perselisihan dalam aktivitas ekonomi, sehingga layak dijadikan rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun praktisi hukum.



IKAPI
INSTITUT KEMENTERIAN
PERKULIAHAN INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Sukoharjo, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.co.id

Ig : tahtamedia group

Telp/WA : +62 896 5427 3996

